BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk negara berkembang yang sekarang tengah berada pada tahap pelaksanaan pembangunan di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya yakni berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri dan juga merupakan pendapatan negara yang sangat besar artinya bagi pembangunan Nasional, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan sumber Penerimaan dari Pajak Daerah. Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Provinsi adalah pajak yang dipungut pemerintah provinsi sedangkan pajak kabupaten atau kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Jenis pajak daerah terdiri atas:

- 1. Pajak Provinsi, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Pajak Kabupaten/Kota, antara lain:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir,
 - h. Pajak Air Tanah,
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling potensial bagi daerah untuk pembangunan daerah dan dicantumkan dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan pajak yang terjadi akibat

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau karena keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar hibah atau warisan atau karena pemasukan kedalam badan usaha. Dalam operasionalisasinya PKB dan BBN-KB didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penghasilan, pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan negaranya. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada tiap-tiap daerah yaitu kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kebijakan-kebijakan dibidang perpajakan terhadap daerahnya dengan tujuan untuk membangun daerahnya. Saat ini Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang dinilai cukup besar peranannya. Hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor.

Di masa kini tingkat penggunaan alat transportasi di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari- hari. Hampir setiap harinya kita melihat banyak jumlah dan jenis kendaraan yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat tiap tahunnya guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat akan alat transportasi sangat mempengaruhi jumlah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru, maupun yang bekas. Dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak kesulitan dalam melakukan proses balik nama kendaraan bermotor karena yang akan mengurusi adalah dealer tempat kendaraan bermotor itu dibeli.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurusi surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris one roof system adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Adapun ketentuan hukum yang berkaitan dengan BPKB yaitu Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-undang Nomor 22. Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perkap Nomor. 5 Tahun 2012 tentang Regident Ranmor dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terbagi menjadi dua yakni BBN-KB lama atau yang lebih dikenal dengan kendaraan bekas dan BBN-KB baru yakni yang baru dikeluarkan oleh dealer kendaraan bermotor. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah target dan realisasi objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang lama maupun yang baru dari tahun 2014-2017, berikut :

Tabel 1.1 Target, Realisasi Obyek Pajak BBN-KB (Lama) 2014-2017

Tahun	Target Obyek Pajak	Realisasi Obyek Pajak	Persentase
	(Unit)	(Unit)	(%)
2014	4.696	4.401	93,71
2015	155.377	4.648	2,99
2016	155.377	9.370	6,03
2017	8.170	5.331	65,25

Sumber: Kantor Samsat Kota Kupang, 2018

Tabel diatas menunjukan jumlah target serta realisasi obyek pajak untuk kendaraan bekas. Dapat dilihat bahwa tingkat realisasi obyek pajak untuk tahun 2015-2017 jauh dari target yang ditetapkan. Berikut dibawah ini akan disajikan tabel target dan realisasi obyek pajak BBN-KB baru.

Tabel 1.2 Target, Realisasi Obyek Pajak BBN-KB (Baru) 2014-2017

Tahun	Target Obyek Pajak	Realisasi Obyek Pajak	Persentase (%)
2014	17.854	16.503	92,43
2015	16.247	14.471	89,06
2016	16.247	15.475	95,24
2017	13.993	15.282	109,21

Sumber: Kantor Samsat Kota Kupang, 2018

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2017 jumlah realisasi objek pajak baik yang lama maupun yang baru mengalami kenaikan dan juga penurunan. Yang paling besar penurunannya terlihat pada objek pajak BBN-KB yang lama, dimana pada tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah realisasi objek pajak BBN-KB lama jauh dari target atau dengan kata lain sangat rendah. Hal ini berarti bahwa banyak kendaraan bermotor terkhususnya yang bekas tidak melakukan

balik nama. Dari hal tersebut dapat juga kita lihat bahwa masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli bahkan tidak memiliki kesadaran tersendiri untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor terkhususnya pada objek pajak BBN-KB yang lama. Salah satu alasannya antara lain karena masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor itu begitu rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk pengurusan BPKB di Polda, mengurus STNK di kantor SAMSAT, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk pembayaran balik nama kendaraan bermotor. Dan juga karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat umum mengenai prosedur pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga mereka cenderung mengurungkan niat mereka untuk melakukan balik nama kendaraan.

Selain dari itu, berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, prosedur pelayanan Samsat secara terpadu dilakukan melalui tahapan pendaftaran, penerbitan SKKP, penerimaan pembayaran, pencetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan dan yang terakhir adalah pengarsipan. Dari tahapan- tahapan ini memiliki ketentuan waktu tersendiri yang mana terkhusus bagi proses balik nama kendaraan yakni selama 60 menit.

Berikut disajikan standar waktu pelayanan di kantor Samsat Kota Kupang yakni :

1. Pelayanan Pajak STNK : 30 menit

2. STNK perubahan : 60 menit

3. STNK perpanjangan : 30 menit

4. STNK Pengesahan : 30 menit

5. Balik Nama, Ganti Nama, Pindah Alamat : 60 menit

6. Mutasi Masuk : 60 menit

7. Kendaraan Baru : 60 menit

Namun pada kenyataannya proses balik nama ini menemui kendala dimana kurang tepatnya pemrosesan balik nama dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena ini juga banyak pihak yang memiliki kecenderungan pula untuk tidak melakukan balik nama.

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sistem dan prosedur yang di terapkan dalam pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan judul penelitian: "Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Kupang".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana penerapan Sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Bea
 Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Samsat Kota
 Kupang?
- 2. Faktor apakah yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Samsat Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui gambaran secara rinci sistem dan prosedur yang digunakan dalam proses pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Samsat Kota Kupang.
- Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Samsat Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam proses pemungutan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor yang mana sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

2. Bagi pihak SAMSAT

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak SAMSAT Kota Kupang dalam memaksimalkan kelancaran dalam proses Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.